



**P U T U S A N**

Nomor : 0317/Pdt.G/2013/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan Waris Mal Waris yang diajukan oleh:-----

1. AMAQ SUMAR Bin AMAQ SETIRIM, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat 1 “ ;  
-----
2. INAQ JEMUL Binti AMAQ SETIRIM, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat 2 “ ;  
-----
3. CERIP Binti AMAQ AMINAH, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat 3 “ ;  
-----
4. INAQ PAOSI Binti AMAQ SOPIAN, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat 4 “ ;  
-----
5. SUHARNI Binti AMAQ PAOSI, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat 5 “ ;

-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 017/SK-PDT/LBH-IKADIN-NTB/  
IV/2013, tanggal 1 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Selong Nomor : W22-A4/117/SK/HK.05/IV/2013, tanggal 15 April  
2013, telah memberikan kuasa kepada :-----

SUMARTA...

SUMARTA SINGANULUNG, SH :

LALU HAFIZ M, SH : Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Lembaga Bantuan Hukum - IKADIN –NTB, memilih alamat di Jalan  
Orong Tanjong Nomor : 05 Rakam, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**PARA  
PENGGUGAT** “ ;-----

----- M E L A W A N -----

1. H. ABDUL HAYYI, Bin AMAQ NAPIAH, Laki-laki, umur 69 tahun, agama  
Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 1 “;-
2. AMAQ MUNAHAR Bin AMAQ KALAM, Laki-laki, umur 75 tahun, agama  
Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 2 “;-
3. AMAQ MAHREP Bin AMAQ KALAM, Laki-laki, umur 83 tahun, agama  
Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 3  
“;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. USTAD SYIARUDDIN, S.Ag, Bin H.M. MASKUR, Laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 4 “;-----
5. H. ABDUL WAHID Bin AMAQ MAHUDIN, Laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 5 “;-
6. H. MUSYAWIR, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 6 “;-----
7. AMAQ HASAN, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 7 “;-----
8. HAJI SYAHRAWI, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 8 “;-----
9. AMAQ MAJERUL, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 9 “;-----
10. HAJI NASIR, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 10 “;-----
11. AMAQ EKA, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 11 “;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. INAQ MAS'UD Binti AMAQ MAHNUN, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kerembong, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 12 “;-----
13. INAQ BUKAAH Binti AMAQ MAHNUN, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 13 “;-----
14. AMAQ MAKNAH Bin AMAQ MAHNUN, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 14 “;-----
15. INAQ SRI MARLENA Binti AMAQ MAHNUN, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 15 “;-----
16. CUMAT Bin AMAQ MAHNUN, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di Sulawesi (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 16 “;-----
17. SATRIANI Binti AMAQ MAHNUN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Banjar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 17 “;-----
18. PAHAR Bin AMAQ MAHNUN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 18 “;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. NURMINAH Binti AMAQ MAHNUN, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 19 “;-----
20. AMAQ JALAL Bin AMAQ MAHNUN, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 20 “;-----
21. AMAQ MARTINI, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 21 “;-----
22. MASDAR, Umur 45 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 22 “;-----
23. RUDI Bin MASDAR, Umur 18 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 23 “;-----
24. HAIR Bin AMAQ MURTINI, Umur 33 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 24 “;-----
25. PATIMAH Binti AMAQ MARTINI, Umur 31 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 25 “;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. WADI Bin AMAQ MARTINI, Umur 30 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 26 “;-----
27. HUSNAH Bin AMAQ MARTINI, Umur 28 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 27 “;-----
28. AMAQ MAAS Bin AMAQ MINAN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 28 “;-----
29. AMAQ RAHIMAH Bin AMAQ MINAN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 29 “;-----
30. SADARUDIN Bin AMAQ MINAN, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di Malaysia (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 30 “;-----
31. HURDIANI Binti AMAQ MINAN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 31 “;-----
32. RUMNAH Binti AMAQ MINAN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 32 “;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SUPAK Binti AMAQ MAKNAH, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat 33 “;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 28/SK-PDT/LBH-IKADIN-NTB/IV/2013, tanggal 22 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/158/SK/HK.05/V/2013, tanggal 23 Mei 2013, dan Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara bernama :-----

I D R I S, SH :

HENOK ZULKARNAIN F, SH : sama keduanya Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat IDRIS, SH & REKAN dan berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**PARA TERGUGAT** “;-----

----- D A N -----

1. AMAQ HUS Bin AMAQ SETIRIN, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di Kalimantan (gaib), selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 1 “;-----
2. PAOZI Bin AMAQ PAOSI, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 2 “;-----
3. HALIMAH Binti AMAQ PAOSI, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Kalimantan,  
selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat 3 “;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ” **PARA TURUT TERGUGAT** ” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

-----  
Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara ;

-----  
Setelah memeriksa alat bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan waris mal waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 15 April 2013 di bawah register perkara Nomor 0317/Pdt.G/2013/PA.Sel, yang diperbaiki seperlunya dengan perbaikan pertama tertanggal 20 Juni 2013, dan perbaikan kedua tanggal 18 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tanggal 5 Nopember 1995 Amaq Nawang meninggal dunia di Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Nawang, yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dan kedua orang tua dari kedua almarhum juga sudah meninggal dunia selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;-----





2. Bahwa dari pernikahan Amaq Nawang dan istrinya Inaq Nawang dikaruniai 4  
orang anak  
yaitu :-----

1. INAQ KANIP Binti AMAQ NAWANG yang telah meninggal dunia pada  
sekitar tanggal 9 Mei 1986 dan suaminya juga telah meninggal dunia sekitar  
1989 dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu :

1. AMAQ HUS Bin AMAQ SETIRIM-----
2. INAQ JEMUL Binti AMAQ SETIRIM-----
3. AMAQ SUMAR Bin AMAQ SETIRIM-----
4. AMAQ PAOSI Bin AMAQ SETIRIM telah meninggal dunia dengan  
meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yaitu:-----

2.1.3.1. INAQ PAOSI Binti AMAQ PAOSI (istri dan tidak pernah  
kawin lagi;-----

2.1.3.2. FAUZI Bin AMAQ PAOSI;-----

2.1.3.3. SUHARNI Binti AMAQ PAOSI;-----

2.1.3.4. HALIMAH Binti AMAQ PAOSI;-----

2. AMAQ MAHNUN Bin AMAQ NAWANG telah meninggal dunia pada  
sekitar tanggal 12 Maret 2000 dan istrinya juga sudah meninggal dunia  
dengan meninggalkan 9 orang anak yaitu:-----

2.1. INAQ MAS'UD Binti AMAQ MAHNUN;-----

2.2. INAQ BUKAAH Binti AMAQ MAHNUN;-----

2.3. AMAQ MAQNAH Bin AMAQ MAHNUN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. INAQ SRI MARLENA Binti AMAQ MAHNUN;-----

2.5. SATRIANI Binti AMAQ MAHNUN;-----

2.6. PAHAR Bin AMAQ MAHNUN;-----

2.7. NURMINAH Binti AMAQ MAHNUN;-----

2.8. AMAQ JALAL Bin AMAQ MAHNUN;-----

2.9 CUMAT Bin AMAQ MAHNUN;-----

3. INAQ MINAN Binti AMAQ NAWANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan suaminya juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan

6 orang anak

yaitu :-----

3.1. INAQ MURTINI Binti AMAQ MINAN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1991 dengan meninggalkan seorang suami dan 5 orang anak yaitu:-----

3.1.1. AMAQ MURTINI;-----

3.1.2. MURTINI Binti AMAQ MURTINI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 dengan meninggalkan seorang suami dan seorang anak yaitu :-----

3.1.2.1. MASDAR;-----

3.1.2.2. RUDI Bin MASDAR;-----

3.2. AMAQ MAAS Bin AMAQ MINAN;-----

3.3. AMAQ ROHIMAH Bin AMAQ MINAN;-----

3.4. SADARUDIN Bin AMAQ MINAN;-----

3.5. HURDIANI Binti AMAQ MINAN;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. RUMINAH Binti AMAQ MINAN;-----

4. INAQ MUNTING Binti AMAQ NAWANG telah meninggal dunia pada sekitar tanggal 9 Juni 1999 dan suaminya juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak yaitu:-----

1. CERIP Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 3);-----

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan diatas juga meninggalkan tanah warisan yang dulunya berupa kebun yang tercatat dalam Pilil dengan No. 393, Persil No.59, Klas III dengan luas 1760 Ha, sekarang sudah menjadi tanah sawah dan Persil No. 72, Klas II dengan luas 0,085 Ha (tanah pekarangan) atas nama Amaq Nawang, yang dulu semuanya terletak di Dusun Peron Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, sekarang menjadi Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas masing-masing adalah sebagai berikut :-----

A. Tanah Kebun Persil No.59, Klas III

adalah :-----

Sebelah Utara : Jalan Baru

Pertanian-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq

Har-----

Sebelah Barat : Jalan Raya-----

Sebelah Timur : Tanah H.Ismail dan Amaq Mashuri;-----

B. Tanah pekarangan Persil No.72 Klas II adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Tahar-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan-----

Sebelah Barat : Tanah Amaq Mashuri, selanjutnya tanah pada A dan

B disebut sebagai tanah Sengketa;-----

4. Bahwa tanah sengketa pada poin 3.A oleh Amaq Nawang semasa hidupnya telah dijual seluas  $\pm 72$  are kepada orang yang bernama H. Rosidi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Baru  
Pertanian-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq  
Har-----
- Sebelah Barat : Tanah Pecahan-----
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai oleh Amaq Eka, H. Abdul Hayyi,

H. Ismail dan Amaq Mashuri;-----

5. Bahwa adapun sisa tanah pada poin 3.A setelah meninggalnya Amaq Nawang tanpa sepengetahuan ahli waris telah berpindah tangan kepada Para Tergugat dengan alasan sudah membeli dari ahli waris Amaq Nawang yaitu Alm. Amaq Mahnun yang merupakan orang tua dari Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan Inaq Minan yang merupakan orang tua dari Tergugat 21, 22, 23, 24, 25 dan Tergugat 26-----

Tergugat 1 (H.ABDUL HAYYI) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A seluas  $\pm 50$  are dengan batas-batas :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Baru Pertanian ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Har ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Pecahan yang kuasai oleh T2 dan T3 ;-----
- Sebelah Timur : Tanah pecahan yang dibeli oleh H.Rosidi;-----

Tergugat 2 (AM AQ MUNAWAR) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A seluas  $\pm 27$  are dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah sengketa yang di kuasai oleh T3 ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Har ;-----
- Sebelah Barat : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sengketa yang dikuasai T1;-----

6. Bahwa atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3 (Amaq Mahrep) sudah dijual oleh Tergugat 3 sendiri kepada Tergugat 4 (Ustad Syiaruddin), Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;-----

7. Bahwa kemudian tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat 7 (Amaq Hasan) dan atau Tergugat 3 dijual kembali kepada Tergugat 8 (Haji Syahravi) dan oleh karena Tergugat 8 sekarang sedang berada di Malaysia maka penguasaannya dan pengerjaannya dilakukan oleh Tergugat 9 (Amaq Majerul) yaitu orang tua Tergugat 8;-----

8. Bahwa adapun terhadap tanah sengketa pada poin 3.B yang merupakan pekarangan saat ini ditempati oleh Tergugat 14 ( Amaq Maknah Bin Amaq Mahnun), Tergugat 20 (Amaq Jalal Bin Amaq Mahnun), Penggugat 4 ( Inaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paosi Binti Amaq Sopian) istri dari Amaq Paosi Bin Amaq Setirim, Turut  
Tergugat 2 (Pauzi Bin Amaq Paozi), Tergugat 27 (Supar Bin Amaq Maknah) ;

9. Bahwa selain dari ahli waris atau ahli waris pengganti yang menempati tanah sengketa pada poin 3.B juga ada yang dikuasai oleh orang lain yaitu Tergugat 10 tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Tergugat 11 (Amaq Eka) yang ikut menguasai seluas  $\pm 2$  are beralasan bahwa tanah tersebut ia dapat dari Kakeknya yang bernama Papuq Mur yang dulunya dibeli dari Alm. Amaq Mahnun Bin Amaq Nawang ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, yang menguasai tanah sengketa pada poin 3.A yang merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris atau ahli waris pengganti dengan alasan membeli dari alm. Amaq Mahnun dan Inaq Minan adalah sangat merugikan ahli waris, begitu juga dengan tindakan dari Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, yang membeli tanah sengketa pada poin 3.A dari Tergugat 3 yang jelas-jelas bukan pemilik yang syah adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta sangat merugikan para Penggugat, oleh karenanya semua bentuk surat-surat yang melekat atas tanah sengketa pada poin 3.A harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat atas pengalihan dan kepemilikan tanah sengketa;-----

11. Bahwa adapun atas tanah sengketa pada poin 3.B yang sekarang sebagian dikuasai oleh Penggugat 4 (Inaq Paosi Binti Amaq Sopian), Tergugat 14 (Amaq Maknah Bin Amaq Mahnun), Tergugat 20 (Amaq Jalal Bin Amaq

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahnun), Tergugat 27 (Supar Binti Amaq Maknah) dan Turut Tergugat 2 (Pauzi Bin Amaq Paosi) adalah merupakan harta warisan dari Amaq Nawang maka harus dibagi kepada semua ahli waris atau ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 serta Turut Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 3;-----

12. Bahwa oleh karena adanya pihak lain yang bukan merupakan ahli waris ikut menguasai tanah sengketa pada poin 3.B yaitu Tergugat 10 (Haji Nasir) dan Tergugat 11 (Amaq Eka) dengan dasar yang tidak jelas maka merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh karenanya semua surat-surat yang melekat atas tanah sengketa pada poin 3.B harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;-----

13. Bahwa perbuatan hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, yang menguasai tanah sengketa pada poin 3.A yang merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris atau ahli waris pengganti dengan alasan membeli dari Alm. Amaq Mahnun dan Inaq Minan adalah sangat merugikan ahli waris, begitu juga dengan tindakan dari Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9, yang membeli tanah sengketa pada poin 3.A dari Tergugat 3 yang jelas-jelas bukan Pemilik yang syah harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa pada poin 3.A dalam keadaan kosong kepada ahli waris atau ahli waris pengganti dengan tanpa syarat bila perlu menggunakan bantuan Alat Negara;-----

14. Bahwa terhadap tanah sengketa poin 3.A para Penggugat menuntut denda paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8 dalam menjalankan

Amar

Putusan

Perkara

ini ;-----

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para penggugat dan karena adanya kekhawatiran para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa baik pada poin 3.A dan 3.B, maka para penggugat mohon agar atas tanah sengketa terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (CB);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas para penggugat, mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa pewaris yaitu Alm. Amaq Nawang telah meninggal dunia pada sekitar tanggal 5 Nopember 1955 dan istrinya yang bernama Inaq Nawang juga telah meninggal dunia serta kedua orang tua dari keduanya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;-----
3. Menyatakan hukum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Tergugat 12, sampai dengan Tergugat 27 serta Turut Tergugat 1, 2, dan 3, adalah merupakan ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dulunya berupa kebun yang tercatat dalam Pipil dengan N0.393, Persil No.59 Klas III dengan luas 1760

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha, sekarang sudah menjadi tanah sawah dan Persil No.72, Klas II dengan luas 0.080 Ha (tanah pekarangan) yang dulu semuanya terletak di Dusun Peron Desa Anjani, sekarang menjadi Dusun Peron Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan hak milik yang syah dari Alm. Amaq Nawang yang harus diterima oleh ahli waris atau ahli waris pengganti;-----

5. Menyatakan hukum bahwa semasa hidupnya Alm.Amaq Nawang pernah menjual sebagian tanah sengketa poin 3.A seluas 72 are kepada Alm. Haji Rosidi sekarang dikuasai oleh ahli waris Pembeli;-----

6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa poin 3.A yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, dan Tergugat 3 adalah tidak syah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena merupakan harta warisan yang belum dibagi warais kepada ahli waris atau ahli waris pengganti sehingga penguasaan oleh Tergugat 1, 2, 3, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

7. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa poin 3.A yang dibeli oleh Tergugat 4, 5, 6, dan Tergugat 7, dari Tergugat 3, adalah tidak syah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

8. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa poin 3.A yang di kuasai oleh Tergugat 8, yang diterima dari Tergugat 7, dan Tergugat 9, yang menerima tanah sengketa dari Tergugat 8 adalah tidak syah dan atau tidak mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang mengikat;-----

9. Menyatakan tanah sengketa poin 3.B adalah juga merupakan peninggalan Alm. Amaq Nawang yang harus diterima oleh ahli waris atau ahli waris pengganti yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 14, Tergugat 20, Penggugat 4, Turut Tergugat 2, dan Tergugat 27 oleh karena harus dibagi kepada para Penggugat, Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan kepada Turut Tergugat 1, 2, dan 3 menurut hukum Faraidz;-----

10. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa poin 3.B yang di kuasai oleh Tergugat 10 seluas  $\pm$  1 are dan Tergugat 11 seluas  $\pm$  2 are dengan alasan yang tidak jelas adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya atas penguasaan tersebut dinyatakan batal Demi Hukum;-----

11. Menyatakan hukum bagian masing-masing untuk para Penggugat, Tergugat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 dan turut Tergugat 1, 2, dan turut Tergugat 3 atas tanah sengketa berdasarkan hukum yang beralku secara Agam,a Islam ;-----

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan(CB) yang diletakkan atas sengketa ;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian para Tergugat dalam memenuhi amar putusan perkara ini setelah mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap dan  
mengikat;-----

14. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai atau  
mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam  
keadaan kosong kepada para Penggugat untuk dibagi waris sesuai bagiannya  
masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat  
Negara;-----

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan  
dalam perkara ini  
tersebut;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, para  
Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak  
berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. FAOZI, SH,  
Hakim Pengadilan Agama Selong, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi  
tertanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei 2013, upaya mediasi tersebut tidak  
berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat, maksud dan isinya  
tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan seperlunya. -----

Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi sekaligus  
Jawaban Atas Gugatan/Perbaikan Gugatan Para Penggugat, setelah para Tergugat  
(Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6) mencermati formalitas gugatan tersebut jelas telah  
menyalahi ketentuan hukum acara khususnya mengenai Waris Malwaris yang  
mengakibatkan gugatan yang dimaksud obscur libel, dan hal ini dapat dibuktikan  
sebagai berikut;-----



**DALAM EKSEPSI**

**Subyek/Pewaris**

1. Bahwa hal yang prinsip dalam perkara Fara'id mengenai Boedel Waris adalah adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Peninggalan yang akan menjadi warisan.

Bahwa sesuai gugatan para penggugat bermaksud menetapkan tanah-tanah sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat 12 s/d 27 dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3. Akan tetapi dalam posita gugatannya Para penggugat tidak secara jelas dan tegas menentukan atau menjelaskan siapa sebenarnya yang menjadi Pewaris dalam perkara a quo, selain para penggugat hanya menjelaskan bahwa Amaq Nawang telah meninggal dunia sekira tanggal 5 Nopember 1955, tidak dijelaskannya dalam posita gugatan tentang keberadaan si Pewaris maka posita angka-1 surat gugatan para penggugat adalah obscur karena dapat diartikan apakah Amaq Nawang sendiri selaku Pewaris atau bersama sama Inaq Nawang bahkan dapat pula diartikan bersama-sama dengan kedua orang tuanya selaku Pewaris;-----

Selain itu pula dijelaskan oleh para Penggugat bahwa Inaq Nawang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suaminya tetapi tidak jelas sejak kapan Inaq Nawang meninggal dunia, demikian tentang silsilah perkawinannya apakah Inaq Nawang meninggal dunia dalam keadaan cerai hidup atau cerai mati karena hal tersebut terkait erat dengan keahliwarisan ;-----

2. Bahwa substansi gugatan para penggugat tidak jelas dalam hal identitas dalam hal umur pihak-pihak yang berperkara karena hal tersebut sangat prinsip terkait



dengan keahliwarisan dan hak-hak mewaris setelah harta peninggalan ditetapkan sebagai harta warisan;-----

-----

3. Bahwa hal-hal yang prinsip berkaitan dengan Hukum Fara'id yang tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya adalah mengenai silsilah perkawinan ahli waris/ahli waris pengganti diantaranya:-----

1. Inaq KANIP Binti Amaq Nawang dijelaskan telah meninggal dunia tetapi tidak jelas nama SUAMINYA demikian pula status perkawinannya (cerai hidup/cerai mati);-----
2. Amaq PAOSI Bin Amaq Setirim dijelaskan telah meninggal dunia tetapi tidak jelas status perkawinannya dengan istrinya bernama Inaq PAOSI Binti Amaq Sopian (cerai hidup/cerai mati) ;-----
3. Amaq MAHNUN Bin Amaq Nawang dijelaskan telah meninggal dunia dan istrinya bernama Inaq Mahnun meninggal terlebih dahulu tetapi tidak jelas status perkawinannya (cerai hidup/cerai mati);-----
4. Inaq MINAN dijelaskan telah meninggal dunia dan suaminya bernama Amaq MINAN meninggal terlebih dahulu tapi tidak jelas status perkawinannya (cerai hidup/cerai mati), demikian pula ahli warisnya bernama Inaq MURTINI yang tidak jelas status perkawinannya dengan suaminya (Amaq Murtini) ;-----



5. Dan Inaq MUNTING Binti Amaq Nawang yang telah meninggal dunia juga tidak jelas status perkawinannya dengan suaminya (Amaq Munting), dan kesemuanya tentang setatus atau silsilah perkawinan masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti adalah prinsip dalam hukum acara khususnya Fara'id karena terkait dengan hak-hak mewaris para ahli warisnya ;-----

1. Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah kontradiksi antara posita yang satu dengan lainnya, karena para Penggugat tidak logis dan sistimatis menyusun surat gugatan dengan dalil-dalil yang akurat tentang keberadaan si-Pewaris yang semasa hidupnya apakah pernah menguasai tanah-tanah sengketa yang dikleim sebagai harta peninggalannya, demikian pula dengan peralihan hak yang terjadi sejak si-Pewaris sampai meninggalnya tidak secara jelas diuraikan dalam posita gugatan, sebagai dasar peralihan hak atau pengalihan penguasaan sebagai dasar adanya perbuatan yang merugikan hak-hak waris para ahli waris lainnya dari Pewaris, sehingga jelaslah secara substansi gugatan para Penggugat bertentangan antara posita satu dengan lainnya sehingga petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan yang berakibat kualitas gugatan yang demikian tidak sempurna menurut hukum acara;-----





2. Bahwa selain itu pula dalam posita gugatan Para Penggugat yang tidak secara jelas menentukan perihal **Pewaris** dalam perkara a quo dan tidak pula dijelaskan keberadaannya diatas tanah-tanah sengketa yang mendasari peralihan hak diatasnya, dalam **Petitumnya** para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa sesungguhnya sebagai **Pewaris** dalam perkara tersebut, sehingga karena petitum awal tentang Pewaris yang tidak jelas maka tentu Petitum berikutnya baik tentang ahli waris, harta warisan, ataupun permohonan lainnya harus pula secara hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya.-----

Bahwa mengacu dari segenap hal yang telah diuraikan dimuka maka jelaslah bahwa formalitas surat gugatan para penggugat adalah Obscur karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, yang mana konsekwensi hukumnya haruslah kualitas gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvanklijk verklaard) sebagaimana acuan dalam kaedah hukum tetap yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai bagian alasan jawaban dalam pokok



perkara;-----

-----

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3.A. yang mengkleim tanah sengketa tersebut peninggalan dari almarhum Amaq Nawang dan secara tegas para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) tolak seluruhnya. Oleh karena tanah sengketa pada posita angka 3.A adalah harta peninggalan dari kakek Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2, dan 3 bernama Amaq KALAM yang diperoleh dengan cara Begelad (membuka hutan), dan sejak terbukanya tanah tersebut menjadi lahan pertanian kemudian nama Amaq Kalam tercatat pada Kelasiran sebagai wajib pajak dengan Pipil No. 258, Persil No.59, Klas III, luasnya  $\pm 1.040$  Ha. Dan semasa hidupnya tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Kalam kemudian setelah meninggalnya Amaq KALAM tanah sengketa peninggalannya langsung dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Amaq NAPIAH (ayah Tergugat-1) yang menguasai seluas  $\pm 50$  are, Amaq MUNAHAR (Tergugat-2) dan Amaq MAHREP (Tergugat-3) masing-masing menguasai seluas  $\pm 27$  are, sedangkan setelah Amaq NAPIAH meninggal dunia tanah sengketa yang semula dikuasainya langsung di kuasai dan dikerjakan oleh anaknya yaitu



Tergugat-1

hingga

sekarang;-----

3. Bahwa karena tanah sengketa posita jelas-jelas adalah harta peninggalan dari Amaq KALAM dan telah dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya dalam hal ini Tergugat-1, 2 dan 3 dasar kesepakatan keluarga secara itikad baik, maka segala bentuk peralihan hak yang terjadi di atasnya terkait keberadaan para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5 dan 6) di atas Tanah sengketa tersebut adalah sah dan dilindungi undang-undang, demikian pula halnya segala bentuk surat-surat yang ada yang berkaitan langsung dengan tanah sengketa dimaksud adalah sah dan bersifat mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

4. Bahwa tidak relevan dan sangat tidak mendasar segenap dalil gugatan para Penggugat pada posita angka-6 dan 7 dan secara tegas para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5 dan 6) tolak seluruhnya, oleh karena sebagaimana dalil Jawaban dimuka bahwa Amaq Nawang tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah sawah sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat, selain itu pula segenap dalil gugatan para Penggugat terkait dengan peralihan hak atas tanah sengketa adalah tidak terungkap secara logis dan sisitimatis baik semasa hidupnya Amaq Nawang maupun beralihnya penguasaan tanah sengketa kepada



pihak lain yang menguasai dan memiliki sekarang ini, sehingga terkesan bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah **serta merta** tentang sesuatu perbuatan hukum atas sebidang tanah tanpa dasar hukum yang jelas;-----

5. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil gugatan para penggugat pada posita angka-8 dan 9 adalah jelas-jelas dalil hukum yang tidak mendasar karena tidak terdapat adanya korelasi yang jelas antara alasan-alasan yang mendasari keberadaan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa dengan fakta hukum yang terjadi atas obyek sengketa dimaksud, sehingga patutlah demi hukum segenap dalil atau alasan Para penggugat dalam surat gugatannya tersebut dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya;-----

Bahwa karena tanah sengketa sekarang ini dikuasai dengan alas hak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terlebih lagi keberadaan para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ) ataupun pihak lainnya dengan itikad baik

melalui prosedur hukum yang jelas maka keberadaan Para Tergugat tersebut jelas-jelas tidak mengakibatkan kerugian pihak lain dalam hal ini Para Penggugat, demikian pula segala bentuk surat-surat yang timbul sebagai akibat penguasaan Para Tergugat diatasnya adalah sah dan mengikat bagi siapa saja yang bermaksud menguasai atau memilikinya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut dengan ini Tergugat-1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

-

### *DALAM EKSEPSI*

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat -1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;---
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Neit Onvankelijk Verklaard);-----

----

### *DALAM POKOK PERKARA*

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;---
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai Hukum;-----

-----

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, para Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI :**



1. Bahwa setelah para Penggugat mencermati eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6 yang berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam gugatan perkara fara'id mengenai Boedel waris adalah Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan yang menjadi warisan;-----
2. Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan adalah sangat bertentangan dengan fakta yang ada, karena gugatan yang telah disempurnakan dalam perbaikan gugatan kesatu (1) maupun perbaikan kedua (2) sudah sangat jelas dan secara rinci disampaikan baik mengenai subyek maupun obyeknya serta kedudukan Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan tersusun dengan jelas dan rinci;-----
3. Bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 juga mempersoalkan substansi gugatan tidak jelas dalam hal identitas, padahal dalam perbaikan gugatan kedua (2) sudah dijelaskan secara rinci dan tersusun sebagaimana layaknya gugatan, sehingga tidak benar dan tidak beralasan sama sekali seperti apa yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;-----
4. Bahwa oleh karena eksepsi sebagaimana yang disampaikan bertentangan dengan yang sebenarnya baik dari poin 1 s/d poin 5 maka Para Penggugat tidak menanggapi secara rinci karena dalam gugatan yang sudah disempurnakan sudah cukup jelas dan tegas;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya;-----  
----

**DALAM POKOK PERKARA :**



1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam tanggapan terhadap eksepsi tersebut diatas dijadikan pula alasan replik para Penggugat dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada intinya para Penggugat tetap pada dalil gugatan sebagaimana yang sudah di adakan -----perbaikan;

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

**I. Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk seluruhnya;-----

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima reflik para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil reflik para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2013 dan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula; --





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

## A. Bukti surat :

1. Potokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Atas Nama Amaq Nawang, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian No : 1.8/04/ Pen/111/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintang Rinjani tanggal 27 Maret 2013, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;-----
3. Potokopi Surat Keterangan Desa Bintang Rinjani No : 14.1/17/K.Pem/IX/2013, tanggal 23 September 2013, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ;-----  
-----
4. Potokopi Silsilah Keturunan Amaq Nawang, tanggal 27 September 2013, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;-----



B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. AMAQ ATHARUDDIN Bin HAJI MUHAMMAD ALI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan tentang kepemilikan Ahli Waris :

• Bahwa saksi kenal para penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;

• Bahwa saksi kenal Amaq Nawang karena semasa hidupnya saksi pernah bertemu, pada waktu itu saksi masih kecil/belum sekolah dan sekarang Amaq Nawang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa karena pada saat itu saksi masih kecil;

• Bahwa saksi kenal istrinya Amaq Nawang bernama Inaq Nawang sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa;----

• Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Amaq Nawang dengan Inaq Nawang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : pertama Inaq Kanip, kedua Amaq Mahnun, ketiga Inaq Minan, keempat Inaq Munting semuanya telah meninggal dunia;

• Bahwa saksi kenal Inaq Kanip dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Kanip bernama Amaq Kanip sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi lebih dulu Inaq Kanip meninggal dunia dari pada suaminya Amaq Kanip, dari perkawinan Amaq Kanip dengan Inaq Kanip telah dikaruniai 6 orang anak yang



bernama : pertama Amaq Hus, kedua Amaq Sumar, ketiga Amaq Paosi dan yang lainnya saksi lupa; -----

- Bahwa saksi kenal Amaq Mahnun dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu istrinya Amaq Mahnun bernama Inaq Mahnun sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi dari perkawinan Amaq Mahnun dengan Inaq Mahnun telah di karuniai 6 orang anak yang bernama : pertama Inaq Mas'ud, kedua Inaq Bukaah, ketiga Amaq Maknah dan yang lainnya saksi lupa; -----
- Bahwa saksi kenal Inaq Minan dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Minan bernama Amaq Minan, sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi dari perkawinan Amaq Minan dengan Inaq Minan banyak anaknya namun namanya saksi tidak tahu; ---
- Bahwa saksi kenal Inaq Munting dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Munting bernama Amaq Aminah, sekarang sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa setahu saksi Amaq Nawang selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan yang dulunya berupa kebun, sekarang sudah menjadi tanah pekarangan, terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luasnya 0.085 are dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tahar;-----
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Amaq Apus;-----
- Sebelah Barat : Amaq Mashuri / Amaq Sul;-----



Yang menempati tanah pekarangan tersebut adalah Amaq Maknah dan anaknya, Amaq Eka dapat dari kakeknya bernama Papuk Mur, Haji Nasir, Amaq Jalal, Supaeni dan Amaq Paosi, setahu saksi tanah pekarangan tersebut diperoleh dari Amaq Nawang dan setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi waris; -----

- Bahwa setahu saksi selain tanah seluas 0,085 are, ada juga tanah Amaq Nawang yang terletak di depan Kantor Desa Bintang Rinjani, luasnya 1 Hektar 4 are dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Jalan Baru Pertanian;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Har;-----
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Tahar;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya;-----

Yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu : Haji Abdul Hayyi, Amaq Mahrep, dan Amaq Munahar dan saksi pernah didatangi oleh H. Abdul Hayyi (Tergugat 1) dan memperlihatkan surat pemberitahuan pajak atas nama Amaq Nawang, H.Abdul Hayyi minta pendapat saksi cara membalik namakan surat tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa H. Abdul Hayyi sudah memberikan uang kepada Amaq Mahnun sebanyak Rp.5.000, dan menerima dan menandatangani perubahan surat tersebut---

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Nawang menjual tanah sengketa seluas 72 are kepada H. Rosidi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nawang mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa antara Amaq Nawang dengan Amaq Napiah tidak ada hubungan keluarga;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Amaq Nawang tidak pernah dipertemukan di Kantor Desa hanya mereka dipertemukan dirumah;-----
- Bahwa setahu saksi Amaq Nawang menikah 1 kali dan semasa hidupnya Amaq Nawang tidak pernah mengerjakan tanah sawah yang sengketaan tersebut;-----  
---
- 2. HAJI ABDUL KARIM Bin AMAQ SUPI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat; -----
- Bahwa saksi kenal Amaq Nawang karena semasa hidupnya saksi pernah bertemu, waktu itu saksi masih kecil/belum sekolah dan sekarang Amaq Nawang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa karena pada saat itu saksi masih kecil; -----
- Bahwa saksi kenal istrinya Amaq Nawang bernama Inaq Nawang sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Amaq Nawang dengan Inaq Nawang dikaruniai 4 orang anak yang bernama pertama Inaq Kanip, kedua Amaq Mahnun, ketiga Inaq Minan, keempat Inaq Munting semuanya telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi kenal Inaq Kanip dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Kanip

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amaq Kanip sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi lebih dulu Inaq Kanip meninggal dunia dari pada suaminya Amaq Kanip, dari perkawinannya di karuniai 6 orang anak yang pertama Amaq Hus, kedua Amaq Sumar, ketiga Amaq Paosi dan yang lainnya saksi lupa;

- Bahwa saksi kenal Amaq Mahnun dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu istrinya Amaq Mahnun bernama Inaq Mahnun sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi dari perkawinannya di karuniai 6 orang anak yang pertama Inaq Mas'ud, kedua Inaq Bukaah, ketiga Amaq Maknah dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal Inaq Minan dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Minan bernama Amaq Minan, sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, setahu saksi dari perkawinannya banyak anaknya namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Inaq Munting dan sekarang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi lupa, dan saksi tahu suami Inaq Munting bernama Amaq Aminah, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Amaq Nawang selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan yang dulunya berupa kebun, sekarang sudah menjadi tanah sawah, terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luasnya 1 Hektar 4 are dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Amaq Har;-----
- Sebelah Timur : Parit kecil, H.Ismail, Amaq Mashuri;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya;-----

Yang mengerjakan tanah sawah tersebut yaitu : Amaq Napiah orang tua dari Haji Abdul Hayyi, dan dikerjakan tanah sawah tersebut sejak belum merdeka, setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari Amaq Nawang dan saksi tahu dan melihat langsung ada surat pemberitahuan pajak atas nama Amaq Nawang karena saksi pada saat itu pernah menjabat sebagai Pembantu Keliang (Kepala Kampung);-----

- Bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan peninggalan Amaq Nawang, terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur luasnya 0.085 are dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tahar;-----
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Amaq Apus;-----
- Sebelah Barat : Amaq Mashuri / Amaq Sul;-----

Yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah anak-anak dari Amaq Nawang dan ada yang dikuasai Amaq Mahnun seluas 2 are; ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan alat bukti lagi sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

## A. Bukti surat :

1. Potokopi Silsilah Keturunan Amaq Kalam, tanggal 9 Oktober 2013, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.01) ;-----
2. Potokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik, Atas Nama Amaq Kalam, Potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.02) ;-----

Bahwa disamping para Tergugat mengajukan alat bukti tulis juga siap dengan  
2 orang  
saksi :-----

## B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

- 1) AMAQ MURNIATUN Bin AMAQ RAMSIH, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Majoet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan tentang penguasaan tanah oleh orang tua para Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Nawang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kalam tetapi sekarang sudah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi lupa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan istri Amaq Kalam bernama Inaq Kalam, tapi sekarang sudah meninggal dunia;-----
  - Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Amaq Kalam dengan istrinya Inaq Kalam sebanyak 9 orang yang pertama Kalam, kedua Amaq Napiah, ketiga Amaq Mahrep, Amaq Munahar, Amaq Inggit, Amaq Eyam, Lunge, Inaq Minahat dan Sayu;-----
  - Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Amaq Napiah dengan istrinya Inaq Napiah sebanyak 4 orang pertama H.Abdul Hayyi, kedua Amaq Sulniatun, ketiga Inaq Nur, dan keempat Inaq Kus;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - Sebelah Barat : Kantor Desa;-----
    - Sebelah Timur : H. Rosidi;-----
    - Sebelah Utara : Jalan Tani;-----
    - Sebelah Selatan : Amaq Har;-----
- Yang menguasai tanah tersebut ada 4 orang yaitu : H.Abdul Hayyi, H.Wahid, Ustad Syiaruddin dan H. Musyawir;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut  $\pm$  1 hektar 4 are, tanah tersebut dibuka atau digelat oleh Amaq Kalam, dan tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Kalam sebelum Bangsa Indonesia Merdeka pada Tahun 1945 ;-----
  - Bahwa saksi melihat Amaq Kalam mengerjakan tanah sawah tersebut saksi sudah berumur 15 tahun;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Amaq Kalam meninggal dunia yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah anak keturunan Amaq Kalam bernama Amaq Napiah, kemudian turun kepada H. Abdul Hayyi, Amaq Mahrep dan Amaq Munahar dan yang membayar pajak adalah Amaq Kalam;-----  
----
- Bahwa yang saksi tahu tanah sawah seluas 72 are, H. Rosidi beli dari anaknya Amaq Ateng, karena yang punya tanah sawah tersebut adalah orang tuanya bernama Amaq Ateng;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nawang mengerjakan tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Kalam di beri oleh Pemerintah untuk membuka lahan atau hutan;-----

2) AMAQ RAHIMAH Bin AMAQ ATENG, Umur 82 tahun, Agama. Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan tentang kepemilikan tanah seluas 72 are yang dikuasai oleh H. Rosidi sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Amaq Nawang;-----  
----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kalam tetapi sekarang sudah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istri Amaq Kalam bernama Inaq Kalam, tapi sekarang sudah meninggal dunia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Amaq Kalam dengan istrinya Inaq Kalam sebanyak 9 orang yang pertama Kalam, kedua Amaq Napiah, ketiga Amaq Mahrep, Amaq Munahar, Amaq Inggit, Amaq Eyam, Lunge, Inaq Minahat dan Sayu;-----
  - Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Amaq Napiah dengan istrinya Inaq Napiah sebanyak 4 orang pertama H. Abdul Hayyi, kedua Amaq Sulniatun, ketiga Inaq Nur, dan keempat Inaq Kus;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
    - Sebelah Barat : Kantor Desa;-----
    - Sebelah Timur : H. Rosidi;-----
    - Sebelah Utara : Jalan Tani;-----
    - Sebelah Selatan : Amaq Har;-----
- Yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut adalah Amaq Kalam sejak jaman Belanda karena pada saat itu saksi sudah besar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nawang mengerjakan tanah sawah tersebut;-----
  - Bahwa setelah Amaq Kalam meninggal dunia yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah anak keturunan Amaq Kalam bernama Amaq Napiah;-----
  - Bahwa saksi tahu Amaq Kalam telah membuka lahan dan saksi tahu luas tanah tersebut setelah beberapa hari sebelum saksi diajukan didepan persidangan;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sawah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Abdul Hayyi, Amaq Mahrep dan Amaq Munahar;-----
- Bahwa saksi dulu tinggal berumah bersama orang tua saksi bernama Amaq Ateng diatas tanah seluas 72 are;-----
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa tersebut berada disebelah Timur tanah sawah milik saksi;-----
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah seluas 72 are atas nama Amaq Ateng adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu asal tanah sawah 72 are dari Amaq Ateng, tetapi setelah Amaq Ateng meninggal, tanah sawah seluas 72 are tersebut saksi jual kepada H. Rosidi sekitar tahun 1952;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para tergugat menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan Kuasa para penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa tanggal 21 Oktober 2013, setelah para pihak menunjukkan obyek sengketa ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Obyek sengketa nomor : 3. yaitu tanah warisan yang dulunya berupa kebun yang tercatat dalam Pipil dengan No. 393, Persil No. 59, Klas III dengan luas 1.760 Ha, sekarang sudah menjadi tanah sawah dan Persil No. 72, Klas II dengan luas 0,085 Ha, sekarang sudah menjadi



Pekarangan atas nama Amaq Nawang, yang  
dulu semuanya terletak di Dusun Peron, Desa  
Anjani, Kecamatan Sukamulia, sekarang  
menjadi Dusun Peron Desa Bintang Rinjani,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, dengan batas masing-masing adalah  
sebagai berikut:

A. Tanah kebun Persil No. 59, Klas III adalah :-----

- Sebelah Utara : Jalan Baru Pertanian ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Har ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Timur : Tanah H. Ismail dan Amaq Mashuri ;-----

Menurut keterangan Para Penggugat/kuasanya bahwa yang menguasai tanah  
sengketa yaitu :-----

- Tergugat 1 (H. Abdul Hayyi) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A  
seluas ± 50  
are ;-----

- Tergugat 2 (Amaq Munahar) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A  
seluas ± 27 are ;-----

- Tergugat 3 (Amaq Mahrep) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A  
seluas ± 27 are, kemudian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 3  
(Amaq Mahrep) sudah dijual oleh Tergugat 3 sendiri kepada Tergugat 4  
(Ustad Syiaruddin), Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 ;-----

Menurut keterangan Para Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 /kuasanya bahwa tanah  
sengketa tersebut seluas ± 1.040 are, dan yang menguasai sengketa yaitu :-----

- Tergugat 1 (H. Abdul Hayyi) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A



sebanyak 8 petak ;-----

- Tergugat 2 (Amaq Munahar) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A

sebanyak 3 petak ;-----

- Tergugat 4 (Ustad Syiaruddin) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A

sebanyak 2

petak ;-----

- Tergugat 5 (H. Wahid) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A

sebanyak 2 petak ;-----

- Tergugat 6 (H. Musyawir) menguasai tanah sengketa pada poin 3.A

sebanyak 2 petak ;-----

B. Tanah pekarangan Persil No. 72, Klas II, dengan luas 0,085 are, dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri 6 buah bangunan rumah, dan sekarang ditempati masing-masing oleh :-----

1. Amaq Eka (Tergugat 11) menguasai tanah seluas  $\pm$  2 are, dan dibeli dari Amaq Mahnun :-----

2. Amaq Maknah (Tergugat 14) :-----

3. Haji Nasir (Tergugat 10) ;-----

4. Amaq Hasan (Tergugat 7) :-----

5. Amaq Jalal (Tergugat 20) :-----

6. Inaq Paosi (Penggugat 4) istri dari Amaq Paosi :-----

Dan setelah diperiksa tanah pekarangan tersebut ternyata ada perubahan tentang batas-batasnya, semula Sebelah Barat : Tanah Amaq Mashuri, seharusnya yang benar adalah Sebelah Barat : Tanah Amaq Mashuri dan Amaq Sul, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Tahar ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan ;-----

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mashuri dan Amaq

Sul ;-----

- Sebelah Timur : Jalan/Amaq Apus ;-----

Menurut Kuasa para penggugat dan Kuasa para Tergugat mengakui dan membenarkan luas dan batas-batas semua obyek sengketa tersebut;-----

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 28 Nopember 2013 pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil bantahannya;-----

Bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan apapun juga dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan para Penggugat sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 serta replik pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6 berkaitan langsung dengan materi pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 dinyatakan ditolak;-----

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. H. Fauzi, SH, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan-----

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan persengketaan di antara mereka secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan (AMAQ NAWANG) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1955, semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Nawang juga telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Inaq Kanip meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1986 dan suaminya juga meninggal dunia pada tahun 1989 meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Amaq Hus, Inaq Jemul, Amaq Sumar, dan Amaq Faosi, anak kedua Amaq Mahnun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2000, dan meninggalkan 9 orang anak, anak ke tiga Inak Minan meninggal dunia pada tahun 2004, meninggalkan 6 orang anak, bernama Inaq Murtini meninggal dunia pada tahun 1991, meninggalkan seorang suami dan 5 orang anak, anak bernama Murtini meninggal dunia pada tahun 1993 meninggalkan seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan 1 orang anak, anak ke empat Inaq Munting binti Amaq Nawang meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1999, meninggalkan 1 orang anak, dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, sesuai bukti P2 dan P4 dan bersesuaian pula keterangan 2 orang saksi Penggugat sehingga dalil-dalil para Penggugat mengenai pewaris dan ahli waris serta tahun meninggalnya pewaris dan ahli waris tersebut dapat dinilai telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selain Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, juga meninggalkan tanah waris yang dulunya berupa kebun yang tercatat dalam Pipil dengan No.393. Persil No.59. Klas III dengan luas 1760 Ha. dan tanah pekarangan persil No.72 Klas II dengan luas 0.085 Ha. semuanya terletak di Dusun Peron, Desa Anjani, Kecamatan Sukamulia, sekarang Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat berupa kebun dan sekarang menjadi sawah persil No.59. Klas III tanah peninggalan Amaq Nawang tanpa sepengetahuan ahli waris telah berpindah tangan kepada para Tergugat dengan alasan membeli dari Ahli Waris Amaq Nawang yaitu Almarhum Amaq Mahnun dan Inaq Minan ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat 1 sampai Tergugat 6 menolak gugatan seluruhnya pada posita angka 3.A, dengan alasan harta tersebut adalah peninggalan dari kakek Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 bernama Amaq Kalam yang diperoleh dengan cara Begelat (membuka hutan). nama Amaq Kalam tercatat pada Klasiran wajib pajak dengan pipil No. 258 persil No. 59 Klas III luas 1.040 Are, semasa hidupnya tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Kalam. setelah meninggal Amaq Kalam tanah sengketa dikuasai Amaq Napiah ± 50 are, Tergugat 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat 3 masing-masing menguasai 27 are, setelah Amaq Napiah meninggal dunia tanah sengketa yang dikuasainya berpindah ke Tergugat 1 hingga sekarang ; ---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya dan para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan Dupliknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Surat P1, berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Persil 59 Klas 1.760 Ha, bernama Amaq Nawang terbukti terdaftar wajib pajak dan sekaligus menguasai tanah sengketa pada tanggal 10 Juni 1954 belum terpisah antara yang dikuasai Amaq Nawang dan H. Rosidi seluas 72 are dan yang tersisa sebanyak 1.040 Ha, bukti tersebut dapat diduga bahwa Amaq Nawang pernah menguasai obyek sengketa dapat dijadikan bukti awal ke pemilikan tanah obyek sengketa poin 3.A ;-----

Menimbang, bahwa P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Bintang Rinjani tertanggal 23 Septeber 2013, dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat poin 3.A telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amaq Atharuddin, umur 72 tahun dan H. Abdul Karim bin Amaq Supi, umur 69 tahun telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, pengetahuan saksi dapat disimpulkan mengenal Pewaris, saksi masih kecil, mengenal ahli waris Amaq Nawang, dan Obyek sengketa luas dan batasnya, namun tidak pernah melihat Amaq Nawang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa, begitu pula Ahli Waris Amaq Nawang, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut keterangannya tidak dapat dijadikan dasar hukum bukti kepemilikan tanah Amaq Nawang terhadap obyek sengketa, keterangan saksi tersebut dikesampingkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 dibuat tahun 1954 keterangan kedua saksi Penggugat pernah melihat bukti tersebut, namun tidak ada saksi yang pernah melihat Amaq Nawang dan keturunan mengerjakan obyek sengketa poin 3.A akan tetapi yang dilihat saksi mengerjakan obyek sengketa adalah Amaq Napiah orang tua Tergugat 1 sebelum Bangsa Indonesia Merdeka (pada tahun 1945) dan dilanjutkan keturunannya sampai sekarang, sehingga majelis hakim berkesimpulan bukti P.1 terbukti tidak didukung oleh keterangan saksi, bukti surat P.1 tersebut tidak dapat dijadikan bukti sempurna dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pernah menjelaskan kepada Tergugat 1 untuk merubah pembayaran pajak (balik nama surat bukti P.1) dan Tergugat memberikan uang kepada Amaq Mahnun sebanyak Rp.5.000,- adalah wajar karena yang menguasai obyek sengketa sejak sebelum tahun 1945 adalah Amaq Napiah setelah Amaq Napiah meninggal dilanjutkan keturunannya Tergugat 1 dan saudaranya Tergugat 2 dan Tergugat 3 berarti yang berkewajiban membayar pajak adalah yang merasa memiliki dan menguasai serta mendapat hasil dari harta yang dikuasanya termasuk penguasaan obyek sengketa Amaq Napiah yang dilanjutkan keturunannya Tergugat 1 dan saudaranya Amaq Napiah (Tergugat 2 dan Tergugat 3) sedangkan Amaq Nawang tidak pernah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa, sehingga telah terjadi perubahan bukti P.1 berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1954, telah dirubah menjadi atas nama Amaq Kalam bersesuaian bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat/kuasanya yang dikeluarkan pada tahun 1957 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Silsilah almarhum Amaq Kalam yang merupakan petunjuk bahwa Tergugat 1 cucu Amaq Kalam, dari Amaq Napiah sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak Amaq Kalam ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa tanda pendaftaran sementara tanah hak milik Indonesia atas nama Amaq Kalam bukti petunjuk yang menguasai obyek sengketa poin 3.A ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat/kuasanya untuk melengkapi bukti suratb telah mengajukan saksi Amaq Murniati bin Amaq Ramsih, umur 70 tahun dan Amaq Rahimah bin Amaq Ateng, umur 80 tahun, kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan mengetahui obyek sengketa poin 3.A seluas 1 herktar 4 are dan batas-batasnya yang terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, yang membuka, menguasai serta mengerjakan obyek senketa Amaq Kalam sejak zaman Belanda (sebelum bangsa Indonesia Merdeka tahun 1945) setelah Amaq Kalam meninggal dikuasai oleh keturunannya bernama Amaq Napiah, dilanjutkan Amaq Napiah keturunannya (T.1) dan saudaranya Amaq Napiah T.2 dan T.3 serta kedua saksi juga menyatakan tidak pernah melihat Nawang mengerjakan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta obyek sengketa 3.A, letak, luas dan batasnya sama dalam gugatan dan yang menguasai obyek sengketa keturunan Almarhum Amaq Kalam T.1. T.2 dan T.3 adapun T.3 menguasai 27 are telah dijual kepada orang lain yaitu T.4, T.5, T.6 dan T.7 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa poin 3.A tidak terbukti harta peninggalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Nawang, sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat poin 3.A sepatutnya di tolak ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.B tanah pekarangan seluas 0.085 are yang terletak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, yang menguasai obyek sengketa adalah Penggugat 4, Tergugat 14, Tergugat 20, Tergugat 27, dan Turut Tergugat 2 kesemuanya adalah ahli waris Amaq Nawang dan ada juga orang lain yang menguasai sebagian obyek sengketa yakni Tergugat 10 dan Tergugat 11 ;-----

Menimbang, bahwa yang menguasai obyek sengketa 3.B Penggugat 4 menghadap kepersidangan sedangkan yang lainnya tidak pernah menghadap kepersidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang menguasai obyek sengketa tidak pernah datang menghadap persidangan, ketidak hadirannya dianggap sebagai pengakuan, karena berkaitan dengan harta warisan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keterangannya dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui ahli waris Amaq Nawang dan harta warisan obyek sengketa 3.B peninggalan Amaq Nawang, obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris kepada ahli warisnya secara kekeluargaan, saksi H. Abdul Karim bin Amaq Supi, tidak mengetahui keturunan Amaq Nawang yang tempati, namun pembagian warisannya saksi tidak mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan poin 9 menyatakan selain ahli waris dan ahli waris pengganti yang menempati tanah sengketa poin 3.B juga ada yang dikuasai oleh orang lain (pihak ketiga) yakni Tergugat 10 tanpa ada alasan yang jelas dari pernyataan Penggugat tersebut dapat diduga bahwa gugatan Penggugat poin 3.B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak murni sengketa waris tetapi masih ada kaitannya sengketa hak milik tanah yang dikuasai oleh Tergugat 10 yang harus diajukan lebih dahulu di Pengadilan Negeri ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa poin 3.B adalah harta peninggalan Amaq Nawang, Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, dan sebahagian pula obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 10 (pihak ketiga) tidak jelas berapa luas dan apa penyebabnya penguasaannya, maka patut gugatan Penggugat poin 3.B dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka gugatan Penggugat petitum angka 3 tentang penetapan ahli waris Amaq Nawang dan petitum angka 12 tentang peletakan sita dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya berdasarkan ketentuan pasal 192 (ayat 1) R.Bg, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;----

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 ;-----

### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 M.  
bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1435 H. oleh kami Drs. IHSAN,  
sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH.MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis  
pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh SUNAIYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh  
Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6, tanpa hadirnya para  
Tergugat 7 sampai dengan Tergugat 33 serta para Turut  
Tergugat.-----

KETUA MAJELIS

Drs. I H S A N

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUJITAHID, SH.MH

ZAINUL ARIFIN, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

SUNAIYAH, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.140.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.231.000,-
(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)